



PENETAPAN

Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxxx., NIK: 7206024705860001, umur 33 tahun, tempat dan tanggal lahir Xxxx, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxx; selanjutnya disebut **sebagai Penggugat;**

m e l a w a n

Xxxx., NIK: 7206051209830003, umur 37 Tahun, Tempat dan tanggal lahir Xxxx, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Xxxx, tempat tinggal di Xxxx; selanjutnya disebut **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Buk, tanggal 22 April 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 6 Hlm Penetapan No.337/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxxx dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan pada tanggal xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di asrama Polisi di Xxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Xxxx sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus :
 - 4.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - 4.2.1. Tergugat mejalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - 4.2.2. Termohon sering keluar rumah dan jarang pulang;
 - 4.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
 - 4.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan lamanya yakni sejak bulan September 2020 sampai sekarang namun masih ada komunikasi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 2 dari 6 Hlm Penetapan No.337/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya; (**ex ae quo et bono**)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tanggal 2 November 2020 Penggugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa berikutnya Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan ternyata berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan dan Tergugat belum memberikan jawaban, maka kepada Penggugat perlu ditanyakan tentang maksud mencabut perkaranya karena akan rukun kembali, dan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut Penggugat membenarkan dan menyetujui pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Hlm 3 dari 6 Hlm Penetapan No.337/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim perlu menasehati kembali Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan rukun kembali dengan Tergugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan dan menyetujui pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Majelis Hakim perlu mempedomani Hadits Rasulullah SAW dalam kitab Nailul Authar Juz V halaman 223 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis :

أبغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya: "Di antara yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (cerai)."

Menimbang, bahwa dari hadits tersebut dapat diambil pengertian bahwa pada dasarnya perceraian tidak diperbolehkan, kecuali jika perceraian tersebut merupakan jalan terakhir yang tidak dapat dihindari, sehingga apabila seseorang berniat akan bercerai lalu membatalkan niatnya tersebut, maka niat pembatalan cerai tersebut harus diutamakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa pencabutan hanya dapat diterima apabila sebelum lawan melahirkan jawaban sehingga tidak perlu ada tanggapan dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim telah mengkonfirmasi kepada Penggugat dan yang bersangkutan telah membenarkan dan menyetujui pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan maka perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Hlm 4 dari 6 Hlm Penetapan No.337/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. PP No. 5 tahun 2019 tentang PNPB yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Buk dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Buk selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 531.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 2 November 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Aris Saifudin, S.Sy.**, serta **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum,

Hlm 5 dari 6 Hlm Penetapan No.337/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Sukirah, S.Ag.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Fauzi Prihastama, S.Sy.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Aris Saifudin, S.Sy.,

Panitera Sidang,

Derry Briantono, S.H.,

Hj. Sukirah, S.Ag.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 65.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6 Hlm Penetapan No.337/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)